



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BOBOTSARI
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bobotsari Tahun 2023-2043;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BOBOTSARI TAHUN 2023-2043.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan Program beserta pembiayaannya.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

11. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
14. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
15. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
16. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah Kota/Kawasan Perkotaan dan/atau regional.
17. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
18. Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.
19. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
20. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
21. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
22. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
23. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

24. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
25. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
26. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
27. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
28. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
29. Saluran Udara Tegangan Rendah adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
30. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana.
31. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
32. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibukota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
33. Telepon *Fixed Line* adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
34. Sentral Telepon Otomat (STO) adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
35. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
36. Sistem Jaringan Irigasi adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
37. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan *water treatment*.
38. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
39. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

40. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
41. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
42. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
43. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
44. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
45. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
46. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan/atau penyedia air baku.
47. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
48. Hidran Umum adalah unit pelayanan sarana air minum perpipaan yang digunakan untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat.
49. Hidran Kebakaran adalah alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut pancar (nozzle) untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran.
50. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
51. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat adalah pipa untuk mengalirkan air limbah yang mengandung fekal (feses) manusia umumnya berasal dari kloset.
52. IPAL Komunal Industri Rumah Tangga adalah IPAL untuk cakupan komunal industri rumah tangga.
53. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan.
54. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
55. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

56. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
57. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase Sekunder.
58. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
59. Titik Kumpul adalah tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
60. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengunjung yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
61. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengunjung yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
62. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
63. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
64. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
65. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
66. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
67. Zona Badan Air yang diberi kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
68. Zona Perlindungan Setempat yang diberi kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
69. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diberi kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

70. Sub-zona Rimba Kota yang diberi kode RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada Tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
71. Sub-zona Taman Kota yang diberi kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
72. Sub-zona Taman Kecamatan yang diberi kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu Kecamatan.
73. Sub-zona Taman Kelurahan yang diberi kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
74. Sub-zona Pemakaman yang diberi kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
75. Zona Cagar Budaya yang diberi kode CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
76. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
77. Zona Badan Jalan yang diberi kode BJ adalah Bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
78. Zona Hutan Produksi yang diberi kode KHP adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
79. Sub-zona Hutan Produksi Terbatas yang diberi kode HPT adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
80. Sub-zona Hutan Produksi Tetap yang diberi kode HP adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
81. Zona Pertanian yang diberi kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.

82. Sub-zona Tanaman Pangan yang diberi kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
83. Sub-zona Perkebunan yang diberi kode P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
84. Sub-zona Peternakan yang diberi kode P-4 adalah peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
85. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang diberi kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
86. Zona Pariwisata yang diberi kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
87. Zona Perumahan yang diberi kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
88. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi yang diberi kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
89. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang yang diberi kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
90. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah yang diberi kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
91. Zona Sarana Pelayanan Umum yang diberi kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
92. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum skala kota yang diberi kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
93. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum skala kecamatan yang diberi kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
94. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum skala kelurahan yang diberi kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.

95. Zona Campuran yang diberi kode C adalah peruntukan ruang yang direncanakan terdiri atas minimal 3 fungsi (campuran hunian dan non-hunian) dengan luas 0,5-60 Ha, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
96. Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi yang diberi kode C-1 adalah Peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang hingga tinggi. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas tinggi maksimum 80% (delapan puluh per seratus) dan ketinggian bangunan lebih dari 5 (lima) lantai.
97. Sub-zona Campuran Intensitas Menengah yang diberi kode C-2 adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas menengah maksimum 70% (tujuh puluh per seratus) dan ketinggian bangunan 3 (tiga) sampai 5 (lima) lantai.
98. Zona Perdagangan dan Jasa yang diberi kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
99. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang diberi kode K-1 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
100. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang diberi kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
101. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang diberi kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
102. Zona Perkantoran yang diberi kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
103. Zona Transportasi yang diberi kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

104. Zona Pertahanan dan Keamanan yang diberi kode HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
105. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
106. Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.
107. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil/kaveling/blok peruntukan.
108. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kaveling.
109. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling/blok peruntukan.
110. Ketentuan Tata Bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.
111. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
112. Ketinggian Bangunan Maksimum adalah jarak antara garis potong mendatar/horizontal permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah.
113. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
114. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
115. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA).
116. Ketentuan Khusus Cagar Budaya adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya,

dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

117. Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air adalah ketentuan pada daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
118. Ketentuan Khusus Sempadan Sungai adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
119. TPZ Zona Pelestarian Cagar Budaya yang diberi kode 1 adalah TPZ yang memberikan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan bangunan dan situs yang memiliki nilai budaya tertentu.
120. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
121. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
122. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi;
- f. kelembagaan; dan
- g. peninjauan kembali.

Bagian Kedua Lingkup Perkotaan Bobotsari

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Perkotaan Bobotsari seluas 3.168,84 (tiga ribu seratus enam puluh delapan koma delapan empat) hektar, termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.

- (2) Letak geografis Perkotaan Bobotsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada koordinat 7°16' 7,56" - 7°20' 45,89" Lintang Selatan dan 109°19' 39,31" - 109°23' 7,83" Bujur Timur.
- (3) Batas Lingkup Perkotaan Bobotsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sebelah timur berbatasan dengan Desa Palumbungan Wetan, Desa Banjarsari, Desa Karangmalang di Kecamatan Bobotsari dan Desa Tangkisan, Desa Sindang, di Kecamatan Mrebet;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karangturi di Kecamatan Mrebet dan Desa Banjaran, Desa patemon, Desa Bojongsari, Desa Pagedangan, di Kecamatan Bojongsari;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sangkanayu, Desa Serayularangan, Desa Pagerandong, Desa Cipaku di Kecamatan Mrebet; dan
 - d. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tlahab Kidul di Kecamatan Karangreja dan Desa Palumbungan di Kecamatan Bobotsari.
- (4) Perkotaan Bobotsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sebagian Kecamatan Bobotsari yang meliputi:
 1. seluruh Desa Bobotsari dengan luas 146,23 (seratus empat puluh enam koma dua tiga) hektar;
 2. seluruh Desa Dagan dengan luas 171,01 (seratus tujuh puluh satu koma nol satu) hektar;
 3. seluruh Desa Gandasuli dengan luas 86,03 (delapan puluh enam koma nol tiga) hektar;
 4. seluruh Desa Gunungkarang dengan luas 135,89 (seratus tiga puluh lima koma delapan sembilan) hektar;
 5. seluruh Desa Kalapacung dengan luas 110,45 (seratus sepuluh koma empat lima) hektar;
 6. seluruh Desa Karangduren dengan luas 126,34 (seratus dua puluh enam koma tiga empat) hektar;
 7. seluruh Desa Karangtalun dengan luas 178,89 (seratus tujuh puluh delapan koma delapan sembilan) hektar;
 8. seluruh Desa Majapura dengan luas 137,60 (seratus tiga puluh tujuh koma enam nol) hektar;
 9. seluruh Desa Pakuncen dengan luas 170,15 (seratus tujuh puluh koma satu lima) hektar;
 10. seluruh Desa Talagening dengan luas 205,00 (dua ratus lima koma nol nol) hektar; dan
 11. seluruh Desa Tlagayasa dengan luas 229,95 (dua ratus dua puluh sembilan koma sembilan lima) hektar.
 - b. sebagian Kecamatan Mrebet yang meliputi:
 1. seluruh Desa Bojong dengan luas 183,10 (seratus delapan puluh tiga koma satu nol) hektar;
 2. seluruh Desa Karangnangka dengan luas 137,18 (seratus tiga puluh tujuh koma satu delapan) hektar;
 3. seluruh Desa Kradenan dengan luas 103,68 (seratus tiga koma enam delapan) hektar;
 4. seluruh Desa Lambur dengan luas 141,50 (seratus empat puluh satu koma lima nol) hektar;
 5. seluruh Desa Mangunegara dengan luas 135,87 (seratus tiga puluh lima koma delapan tujuh) hektar;

6. seluruh Desa Mrebet dengan luas 110,33 (seratus sepuluh koma tiga tiga) hektar;
 7. seluruh Desa Onje dengan luas 370,59 (tiga ratus tujuh puluh koma lima sembilan) hektar;
 8. seluruh Desa Selaganggeng dengan luas 161,33 (seratus enam puluh satu koma tiga tiga) hektar; dan
 9. seluruh Desa Serayukaranganyar dengan luas 127,74 (seratus dua puluh tujuh koma tujuh empat) hektar.
- (5) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. SWP A, dengan luas 776,80 (tujuh ratus tujuh puluh enam koma delapan nol) hektar, dibagi menjadi 6 (enam) blok, meliputi :
 1. Blok A.1 dengan luas 86,03 (delapan puluh enam koma nol tiga) hektar meliputi Desa Gandasuli;
 2. Blok A.2 dengan luas 137,60 (seratus tiga puluh tujuh koma enam nol) hektar meliputi Desa Majapura;
 3. Blok A.3 dengan luas 110,45 (seratus sepuluh koma empat lima) hektar meliputi Desa Kalapacung;
 4. Blok A.4 dengan luas 146,23 (seratus empat puluh enam koma dua tiga) hektar meliputi Desa Bobotsari;
 5. Blok A.5 dengan luas 170,15 (seratus tujuh puluh koma satu lima) hektar meliputi Desa Pakuncen; dan
 6. Blok A.6 dengan luas 126,34 (seratus dua puluh enam koma tiga empat) hektar meliputi Desa Karangduren.
 - b. SWP B, dengan luas 908,65 (sembilan ratus delapan koma enam lima) hektar, dibagi menjadi 5 (lima) blok, meliputi :
 1. Blok B.1 dengan luas 161,33 (seratus enam puluh satu koma tiga tiga) hektar meliputi Desa Selaganggeng;
 2. Blok B.2 dengan luas 137,18 (seratus tiga puluh tujuh koma satu delapan) hektar meliputi Desa Karangnangka;
 3. Blok B.3 dengan luas 103,68 (seratus tiga koma enam delapan) hektar meliputi Desa Kradenan;
 4. Blok B.4 dengan luas 135,87 (seratus tiga puluh lima koma delapan tujuh) hektar meliputi Desa Mangunegara; dan
 5. Blok B.5 dengan luas 370,59 (tiga ratus tujuh puluh koma lima sembilan) hektar meliputi Desa Onje.
 - c. SWP C, dengan luas 920,73 (sembilan ratus dua puluh koma tujuh tiga) hektar, dibagi menjadi 5 (lima) blok, meliputi :
 1. Blok C.1 dengan luas 135,89 (seratus tiga puluh lima koma delapan sembilan) hektar meliputi Desa Gunungkarang;
 2. Blok C.2 dengan luas 229,95 (dua ratus dua puluh sembilan koma sembilan lima) hektar meliputi Desa Tlagayasa;
 3. Blok C.3 dengan luas 205,00 (dua ratus lima koma nol nol) hektar meliputi Desa Talagening;
 4. Blok C.4 dengan luas 171,01 (seratus tujuh puluh satu koma nol satu) hektar meliputi Desa Dagan; dan
 5. Blok C.5 dengan luas 178,89 (seratus tujuh puluh delapan koma delapan sembilan) hektar meliputi Desa Karangtalun.
 - d. SWP D, dengan luas 562,67 (lima ratus enam puluh dua koma enam tujuh) hektar, dibagi menjadi 4 (empat) blok, meliputi :
 1. Blok D.1 dengan luas 110,33 (seratus sepuluh koma tiga tiga) hektar meliputi Desa Mrebet;

2. Blok D.2 dengan luas 141,50 (seratus empat puluh satu koma lima nol) hektar meliputi Desa Lambur;
 3. Blok D.3 dengan luas 183,10 (seratus delapan puluh tiga koma satu nol) hektar meliputi Desa Bojong; dan
 4. Blok D.4 dengan luas 127,74 (seratus dua puluh tujuh koma tujuh empat) hektar meliputi Desa Serayukaranganyar.
- (6) Ruang Lingkup dan batas wilayah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan ruang Kawasan Perkotaan Bobotsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah mewujudkan Wilayah Perkotaan Bobotsari sebagai Kota Dagang dan Pusat Pengembangan Wilayah utara Kabupaten Purbalingga berbasis agrobisnis, ekowisata, dan industri yang berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP A Blok A.4.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. SWP B Blok B.4;
 - b. SWP C Blok C.2; dan
 - c. SWP D Blok D.3.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa meliputi:
 - a. pusat lingkungan Kelurahan/Desa Gandasuli di SWP A Blok A.1;
 - b. pusat lingkungan Kelurahan/Desa Majapura di SWP A Blok A.2;
 - c. pusat lingkungan Kelurahan/Desa Kalapacung di SWP A Blok A.3;
 - d. pusat lingkungan Kelurahan/Desa Pakuncen di SWP A Blok A.5;
 - e. pusat lingkungan Kelurahan/Desa Karangduren di SWP A Blok A.6;
 - f. pusat lingkungan Kelurahan/Desa Selaganggeng di SWP B Blok B.1;
 - g. pusat lingkungan Kelurahan/Desa Karangnangka di SWP B Blok B.2;
 - h. pusat lingkungan Kelurahan/Desa Kradenan di SWP B Blok B.3;
 - i. pusat lingkungan Kelurahan/Desa Onje di SWP B Blok B.5;
 - j. pusat lingkungan Kelurahan/Desa Gunungkarang di SWP C Blok C.1;
 - k. pusat lingkungan Kelurahan/Desa Talagening di SWP C Blok C.3;
 - l. pusat lingkungan Kelurahan/Desa Dagan di SWP C Blok C.4;
 - m. pusat lingkungan Kelurahan/Desa Karangtalun di SWP C Blok C.5;
 - n. pusat lingkungan Kelurahan/Desa Mrebet di SWP D Blok D.1;
 - o. pusat lingkungan Kelurahan/Desa Lambur di SWP D Blok D.2; dan
 - p. pusat lingkungan Kelurahan/Desa Serayu Karanganyar di SWP D Blok D.4.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berupa jaringan meliputi:
 - a. Jalan Kolektor Primer;

- b. Jalan Lokal Primer;
 - c. Jalan Lokal Sekunder;
 - d. Jalan Lingkungan Primer;
 - e. terminal Penumpang Tipe A;
 - f. jembatan; dan
 - g. halte.
- (2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jalan Purbalingga – Bobotsari melalui SWP A, SWP B, dan SWP D;
 - b. Jalan Bobotsari – Belik/Bts. Kab. Pemalang melalui SWP A dan SWP C;
 - c. Jalan Bobotsari – Serayularangan melalui SWP A dan SWP D;
 - d. Jalan Brigjen Suwondo melalui SWP A;
 - e. Jalan Pemuda melalui SWP A;
 - f. Jalan Sersan Sumaryo melalui SWP A;
 - g. Jalan Yosomiharjo melalui SWP A;
 - h. Jalan Selaganggeng – Serayularangan melalui SWP B dan SWP D;
 - i. Jalan Bobotsari – Karanganyar melalui SWP A; dan
 - j. Jalan Mbah Sigra melalui SWP A.
- (3) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Jalan Karangnangka – Binangun melalui SWP B;
 - b. Jalan Kradenan – Tangkisan melalui SWP B;
 - c. Jalan Kucel – Cipaku melalui SWP B;
 - d. Jalan MTS – Gandamana melalui SWP A;
 - e. Jalan Pakuncen – Tlagayasa melalui SWP A dan SWP C;
 - f. Jalan Selaganggeng – Mangunegara melalui SWP B;
 - g. Jalan Selaganggeng – Pengalusan melalui SWP B dan SWP D; dan
 - h. Jalan Tlagayasa – Palumbungan melalui SWP C.
 - i. Jalan Bobotsari – Limbasari melalui SWP A dan SWP C;
 - j. Jalan Budiono melalui SWP A;
 - k. Jalan Lambur – Serayukaranganyar melalui SWP D;
 - l. Jalan Cakrapati melalui SWP A;
 - m. Jalan Dagan – Limbasari melalui SWP C;
 - n. Jalan Dukuh Naga Santri (Sutarjo) melalui SWP A;
 - o. Jalan Karangduren melalui SWP A;
 - p. Jalan Kenduruan melalui SWP A;
 - q. Jalan Kucel melalui SWP A;
 - r. Jalan Dagan - Palumbungan melalui SWP C;
 - s. Jalan Mandrawangsa melalui SWP A;
 - t. Jalan Mangunegara – Karangturi melalui SWP B; dan
 - u. Jalan Pramuka melalui SWP A.
- (4) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Jalan Anggrek melalui SWP A;
 - b. Jalan Mekarjaya melalui SWP A;
 - c. Jalan Menur melalui SWP A;
 - d. Jalan Manggar melalui SWP A;
 - e. Jalan Puspawrestri melalui SWP A;

- f. Jalan Dagan - Karangtalun melalui SWP C;
 - g. Jalan Dipayuda melalui SWP A;
 - h. Jalan Kantil melalui SWP A;
 - i. Jalan Kenanga melalui SWP A;
 - j. Jalan Mawar melalui SWP A;
 - k. Jalan Sibatok melalui SWP A; dan
 - l. Jalan Watumalang melalui SWP A.
- (5) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di seluruh WP.
 - (6) Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu Terminal Bobotsari di SWP A Blok A.4.
 - (7) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berada di:
 - a. SWP A Blok A.1 dan A.6;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5; dan
 - c. SWP D Blok D.2 dan D.3.
 - (8) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berada di:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, dan A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, B.3, B.4, dan B.5;
 - c. SWP C Blok C.2, dan C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, dan D.4.
 - (9) Peta rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
 - b. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) ; dan
 - c. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (2) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP C Blok C.4.
- (3) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (4) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Bergerak Seluler.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Sentral Telepon Otomat (STO) yang berada di SWP A Blok A.4 dan SWP C Blok C.2;
 - b. Jaringan Serat Optik melalui SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D; dan
 - c. Telepon *Fixed Line* melalui SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (3) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara *Base Transceiver Station (BTS)* penyebarannya berada di:
 - a. SWP A Blok A.2, A.4, A.5, dan A.6;
 - b. SWP B Blok B.5;
 - c. SWP C Blok C.3, dan C.4; dan
 - d. SWP D Blok D.1, dan D.3.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Sistem Jaringan Irigasi; dan
 - b. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jaringan Irigasi Primer melalui SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder melalui SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier melalui SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D.
- (3) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berupa Pintu Air berada di:
 - a. SWP A Blok A.1 dan A.6;
 - b. SWP C Blok C.2, C.3 dan C.4; dan
 - c. SWP D Blok D.4.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi;
 - c. Unit Distribusi; dan
 - d. Unit Pelayanan.
- (2) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Bangunan Pengambil Air Baku berada di SWP C Blok C.2.
- (3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Transmisi Air Minum melalui SWP A dan SWP D.
- (4) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jaringan distribusi pembagi melalui SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (5) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Hidran Umum berada di SWP A Blok A.1, A.3, A.4, A.5 dan A.6, SWP B Blok B.1, B.3, dan B.5, SWP C Blok C.4, dan SWP D Blok D.3 dan D.4; dan
 - b. Hidran Kebakaran berada di SWP A Blok A.1 dan A.4, SWP C Blok C.2.
- (6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedepalan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a berupa infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik berada di SWP A Blok A.4.
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. IPAL Komunal Industri Rumah Tangga berada di SWP A Blok A.1;
 - b. Penggunaan tangki septik individual pada kawasan perumahan kepadatan sedang dan rendah; dan
 - c. Penggunaan tangki septik komunal pada kawasan perumahan kepadatan tinggi.

- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPSR3); dan
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPSR3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
- a. SWP A Blok A.3, A.5, dan A.6;
 - b. SWP B Blok B.1, B.3, B.4 dan B.5;
 - c. SWP C Blok C.2 dan C.4; dan
 - d. SWP D Blok D.4.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
- a. SWP A Blok A.1; dan
 - b. SWP B Blok B.1 dan B.4.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi :
- a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, meliputi:
 - a. Jalur evakuasi bencana;
 - b. Tempat evakuasi;
 - c. Jalur Sepeda; dan
 - d. Jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Tempat Evakuasi Akhir berada di SWP A Blok A.4 dan SWP B Blok B.1;
 - b. Tempat Evakuasi Sementara berada di SWP B Blok B.5 dan SWP C Blok C.4; dan
 - c. Titik Kumpul berada di SWP A Blok A.1, A.3, A.4, A.5, dan A.6, SWP B Blok B.2, B.3, dan B.4, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, dan C.5, SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4.
- (4) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (5) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Zona Badan Air (BA);
 - b. Zona Perlindungan Setempat (PS);
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 - d. Zona Cagar Budaya (CB).
- (3) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Zona Badan Jalan (BJ);
 - b. Zona Hutan Produksi (KHP);
 - c. Zona Pertanian (P);

- d. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - e. Zona Pariwisata (W);
 - f. Zona Perumahan (R);
 - g. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
 - h. Zona Campuran (C);
 - i. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
 - j. Zona Perkantoran (KT);
 - k. Zona Transportasi (TR); dan
 - l. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (4) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Zona Badan Air (BA)

Pasal 17

Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, berupa sungai seluas 42,33 (empat puluh dua koma tiga tiga) hektar, berada di:

- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.4, A.5 dan A.6 seluas 6,00 (enam koma nol nol) hektar;
- b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5 seluas 18,34 (delapan belas koma tiga empat) hektar;
- c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4 dan C.5 seluas 11,18 (sebelas koma satu delapan) hektar; dan
- d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4 seluas 6,81 (enam koma delapan satu) hektar.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat (PS)

Pasal 18

Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, berupa sempadan sungai seluas 49,97 (empat puluh sembilan koma sembilan tujuh) hektar, berada di:

- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.4, A.5 dan A.6 seluas 4,64 (empat koma enam empat) hektar;
- b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5 seluas 21,67 (dua puluh satu koma enam tujuh) hektar;
- c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4 dan C.5 seluas 16,91 (enam belas koma sembilan satu) hektar; dan
- d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4 seluas 6,75 (enam koma tujuh lima) hektar.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pasal 19

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c seluas 52,97 (lima puluh dua koma sembilan tujuh) hektar, meliputi :
 - a. Sub-zona Rimba Kota (RTH-1);
 - b. Sub-zona Taman Kota (RTH-2);
 - c. Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3);
 - d. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4); dan
 - e. Sub-zona Pemakaman (RTH-7).
- (2) Sub-zona Rimba Kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 0,69 (nol koma enam sembilan) hektar berada di SWP A Blok A.1.
- (3) Sub-zona Taman Kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1,33 (satu koma tiga tiga) hektar, berada di:
 - a. SWP A Blok A.1 seluas 1,02 (satu koma nol dua) hektar;
 - b. SWP B Blok B.3 seluas 0,31 (nol koma tiga satu) hektar; dan
 - c. SWP D Blok D.2 seluas 0,0004 (nol koma nol nol nol empat) hektar.
- (4) Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 1,42 (satu koma empat dua) hektar, berada di SWP D Blok D.2.
- (5) Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 16,60 (enam belas koma enam nol) hektar, berada di:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.4, A.5 dan A.6 seluas 5,53 (lima koma lima tiga) hektar;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5 seluas 5,21 (lima koma dua satu) hektar;
 - c. SWP C Blok C.1, C.3, C.4 dan C.5 seluas 4,35 (empat koma tiga lima) hektar; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.3 dan D.4 seluas 1,51 (satu koma lima satu) hektar.
- (6) Sub-zona Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 32,93 (tiga puluh dua koma sembilan tiga) hektar, berada di:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 dan A.6 seluas 13,98 (tiga belas koma sembilan delapan) hektar;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5 seluas 6,82 (enam koma delapan dua) hektar;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4 dan C.5 seluas 7,49 (tujuh koma empat sembilan) hektar; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4 seluas 4,64 (empat koma enam empat) hektar.
- (7) Pemenuhan kebutuhan RTH juga melalui penyediaan RTH Privat berupa pekarangan atau halaman untuk setiap bangunan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, dan sarana pelayanan umum seluas 10% (sepuluh per seratus) dari luas lahan yang dimiliki.

Paragraf 4
Zona Cagar Budaya (CB)

Pasal 20

Zona Cagar Budaya (CB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d seluas 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektar, berada di SWP B Blok B.4 dan B.5.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Zona Badan Jalan (BJ)

Pasal 21

Zona Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a seluas 33,29 (tiga puluh tiga koma dua sembilan) hektar, berada di:

- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 dan A.6 seluas 11,56 (sebelas koma lima enam) hektar;
- b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5 seluas 8,90 (delapan koma sembilan nol) hektar;
- c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4 dan C.5 seluas 6,91 (enam koma sembilan satu) hektar; dan
- d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4 seluas 5,92 (lima koma sembilan dua) hektar

Paragraf 2
Zona Hutan Produksi (KHP)

Pasal 22

- (1) Zona Hutan Produksi (KHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b seluas 52,73 (lima puluh dua koma tujuh tiga) hektar, meliputi:
 - a. Sub-zona Hutan Produksi Terbatas (HPT); dan
 - b. Sub-zona Hutan Produksi Tetap (HP).
- (2) Sub-zona Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 25,64 (dua puluh lima koma enam empat) hektar berada di SWP C Blok C.2 dan C.3.
- (3) Sub-zona Hutan Produksi Tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 27,09 (dua puluh tujuh koma nol sembilan) hektar berada di SWP C Blok C.2 dan C.3.

Paragraf 3
Zona Pertanian (P)

Pasal 23

- (1) Zona pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c seluas 1.736,07 (seribu tujuh ratus tiga puluh enam koma nol tujuh) hektar, meliputi:

- a. Sub-zona tanaman pangan (P-1);
 - b. Sub-zona perkebunan (P-3); dan
 - c. Sub-zona peternakan (P-4).
- (2) Sub-zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1.179,37 (seribu seratus tujuh puluh sembilan koma tiga tujuh) hektar, berada di:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 dan A.6 seluas 335,07 (tiga ratus tiga puluh lima koma nol tujuh) hektar;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5 seluas 326,08 (tiga ratus dua puluh enam koma nol delapan) hektar;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4 dan C.5 seluas 308,18 (tiga ratus delapan koma satu delapan) hektar; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3, dan D.4 seluas 210,04 (dua ratus sepuluh koma nol empat) hektar.
- (3) Sub-zona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 549,96 (lima ratus empat puluh sembilan koma sembilan enam) hektar, berada di:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 dan A.6 seluas 66,22 (enam puluh enam koma dua dua) hektar;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5 seluas 259,94 (dua ratus lima puluh sembilan koma sembilan empat) hektar;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4 dan C.5 seluas 157,81 (seratus lima puluh tujuh koma delapan satu) hektar; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4 seluas 62,99 (enam puluh dua koma sembilan sembilan) hektar.
- (4) Sub-zona peternakan (P-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 9,74 (sembilan koma tujuh empat) hektar, berada di:
- a. SWP A Blok A.6 seluas 0,64 (nol koma enam empat) hektar;
 - b. SWP B Blok B.1 seluas 0,38 (nol koma tiga delapan) hektar;
 - c. SWP C Blok C.1 dan C.4 seluas 2,96 (dua koma sembilan enam) hektar; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4 seluas 5,76 (lima koma tujuh enam) hektar.
- (5) Dalam Sub-zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 1.160,60 (seribu seratus enam puluh koma enam nol) hektar, berada di:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 dan A.6 seluas 331,85 (tiga ratus tiga puluh satu koma delapan lima) hektar;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5 seluas 325,75 (tiga ratus dua puluh lima koma tujuh lima) hektar;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4 dan C.5 seluas 292,96 (dua ratus sembilan puluh dua koma sembilan enam) hektar; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4 seluas 210,04 (dua ratus sepuluh koma nol empat) hektar.

Paragraf 4
Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Pasal 24

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d seluas 12,44 (dua belas koma empat empat) hektar, berada di:

- a. SWP A Blok A.2 dan A.4 seluas 2,45 (dua koma empat lima) hektar; dan
- b. SWP C Blok C.2 seluas 9,99 (sembilan koma sembilan sembilan) hektar.

Paragraf 5
Zona Pariwisata (W)

Pasal 25

Zona Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e seluas 8,85 (delapan koma delapan lima) hektar, berada di:

- a. SWP A Blok A.4 seluas 2,74 (dua koma tujuh empat) hektar;
- b. SWP B Blok B.2, B.4 dan B.5 seluas 4,15 (empat koma satu lima) hektar; dan
- c. SWP C Blok C.2 dan C.3 seluas 1,96 (satu koma sembilan enam) hektar.

Paragraf 6
Zona Perumahan (R)

Pasal 26

- (1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf f seluas 987,12 (sembilan ratus delapan puluh tujuh koma satu dua) hektar, meliputi:
 - a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
 - b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
 - c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
- (2) Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 232,00 (dua ratus tiga puluh dua koma nol nol) hektar, berada di:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 dan A.6 seluas 193,64 (seratus sembilan puluh tiga koma enam empat) hektar;
 - b. SWP B Blok B.3 seluas 0,63 (nol koma enam tiga) hektar;
 - c. SWP C Blok C.1 dan C.5 seluas 1,23 (satu koma dua tiga) hektar; dan
 - d. SWP D Blok D.2 seluas 36,50 (tiga puluh enam koma lima nol) hektar.
- (3) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 235,19 (dua ratus tiga puluh lima koma satu sembilan) hektar, berada di:
 - a. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5 seluas 150,66 (seratus lima puluh koma enam enam) hektar;
 - b. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4 dan C.5 seluas 63,07 (enam puluh tiga koma nol tujuh) hektar; dan
 - c. SWP D Blok D.1 dan D.2 seluas 21,46 (dua puluh satu koma empat enam) hektar.

- (4) Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 519,93 (lima ratus sembilan belas koma sembilan tiga) hektar, berada di :
- a. SWP A Blok A.4, A.5 dan A.6 seluas 3,01 (tiga koma nol satu) hektar;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5 seluas 74,33 (tujuh puluh empat koma tiga tiga) hektar;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4 dan C.5 seluas 251,72 (dua ratus lima puluh satu koma tujuh dua) hektar; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4 seluas 190,87 (seratus sembilan puluh koma delapan tujuh) hektar.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

Pasal 27

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf g seluas 23,05 (dua puluh tiga koma nol lima) hektar, meliputi:
- a. Sub-zona SPU skala kota (SPU-1);
 - b. Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2); dan
 - c. Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3).
- (2) Sub-zona SPU skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 7,73 (tujuh koma tujuh tiga) hektar, berada di:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4 seluas 4,86 (empat koma delapan enam) hektar;
 - b. SWP B Blok B.1 dan B.4 seluas 2,86 (dua koma delapan enam) hektar; dan
 - c. SWP D Blok D.2 seluas 0,005 (nol koma nol nol lima) hektar.
- (3) Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 6,44 (enam koma empat empat) hektar, berada di:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.4 dan A.5 seluas 4,19 (empat koma satu sembilan) hektar;
 - b. SWP B Blok B.1 dan B.4 seluas 1,25 (satu koma dua lima) hektar; dan
 - c. SWP C Blok C.2 dan C.3 seluas 1,00 (satu koma nol nol) hektar.
- (4) Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 8,88 (delapan koma delapan delapan) hektar, berada di :
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 dan A.6 seluas 2,66 (dua koma enam enam) hektar;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5 seluas 2,64 (dua koma enam empat) hektar;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4 dan C.5 seluas 1,67 (satu koma enam tujuh) hektar; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4 seluas 1,91 (satu koma sembilan satu) hektar.

Paragraf 8
Zona Campuran (C)

Pasal 28

- (1) Zona Campuran (C) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf h seluas 120,36 (seratus dua puluh koma tiga enam) hektar, meliputi:
 - a. Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1); dan
 - b. Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2).
- (2) Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 51,47 (lima puluh satu koma empat tujuh) hektar berada di SWP A Blok A.1, A.2, A.4 dan A.6.
- (3) Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 68,89 (enam puluh delapan koma delapan sembilan) hektar berada di:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4 dan A.6 seluas 33,39 (tiga puluh tiga koma sembilan) hektar;
 - b. SWP B Blok B.1, B.3 dan B.5 seluas 9,00 (sembilan koma nol nol) hektar;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4 seluas 20,74 (dua puluh koma tujuh empat) hektar; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4 seluas 5,76 (lima koma tujuh enam) hektar.

Paragraf 9
Zona Perdagangan dan Jasa (K)

Pasal 29

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf i seluas 41,98 (empat puluh satu koma sembilan delapan) hektar, meliputi:
 - a. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
 - b. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2); dan
 - c. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).
- (2) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 28,13 (dua puluh delapan koma satu tiga) berada di SWP A Blok A.1, A.2 dan A.4.
- (3) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 13,18 (tiga belas koma satu delapan) hektar berada di:
 - a. SWP A Blok A.4 seluas 0,60 (nol koma enam nol) hektar; dan
 - b. SWP B Blok B.1, dan B.4 seluas 12,58 (dua belas koma lima delapan) hektar.
- (4) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 0,67 (nol koma enam tujuh) hektar berada di SWP B Blok B.4.

Paragraf 10
Zona Perkantoran (KT)

Pasal 30

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf j seluas 4,42 (empat koma empat dua) hektar, berada di:

- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 dan A.6 seluas 2,29 (dua koma dua sembilan) hektar;
- b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5 seluas 1,09 (satu koma nol sembilan) hektar;
- c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4 dan C.5 seluas 0,62 (nol koma enam dua) hektar; dan
- d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3 dan D.4 seluas 0,42 (nol koma empat dua) hektar.

Paragraf 11
Zona Transportasi (TR)

Pasal 31

Zona Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf k seluas 2,08 (dua koma nol delapan) hektar, berada di SWP A Blok A.4.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)

Pasal 32

Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf l seluas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar, meliputi:

- a. Koramil 08 Bobotsari berada di SWP A Blok A.1 seluas 0,15 (nol koma satu lima) hektar; dan
- b. Koramil 10 Mrebet berada di SWP B Blok B.1 seluas 0,14 (nol koma satu empat) hektar.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

Ketentuan Pemanfaatan Ruang RDTR Kawasan Perkotaan Bobotsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

- a. KKPR; dan
- b. Program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
KKPR

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan KKPR WP Perkotaan Bobotsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 35

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf b merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan WP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
- (2) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. sumber dana; dan
 - e. instansi pelaksana.
- (3) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan program-program pengembangan WP yang diindikasikan memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat kepentingan atau diprioritaskan akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun pertama dan memiliki nilai strategis untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang di WP sesuai tujuan penataan WP, meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tempat di mana usulan program akan dilaksanakan.
- (5) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Program Jangka Menengah - 1 (PJM - 1) Tahun 2023-2027; dan
 - b. Program Jangka Menengah - 2 sampai dengan Program Jangka Menengah - 4 (PJM - 2 s/d PJM - 4) Tahun 2028-2043.
- (6) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan pihak-pihak pelaksana program prioritas yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, swasta, dan Masyarakat.

- (8) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam tabel indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan ketentuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi KKPR, termasuk di dalamnya *air right development* dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (3) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aturan dasar/materi wajib; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi.
- (4) Aturan dasar/materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1 Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 37

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B;
 - d. kegiatan diizinkan terbatas dan bersyarat dengan kode T,B; dan
 - e. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a berdasarkan Zona Pemanfaatan Ruang, meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.

- (3) Zona Lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Zona Badan Air (BA);
 - b. Zona Perlindungan Setempat (PS);
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 - d. Zona Cagar Budaya (CB).
- (4) Zona Budi Daya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b , meliputi:
 - a. Zona Badan Jalan (BJ);
 - b. Zona Hutan Produksi (KHP);
 - c. Zona Pertanian (P);
 - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - e. Zona Pariwisata (W);
 - f. Zona Perumahan (R);
 - g. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
 - h. Zona Campuran (C);
 - i. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
 - j. Zona Perkantoran (KT);
 - k. Zona Transportasi (TR); dan
 - l. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (5) Klasifikasi zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi pedoman dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang di setiap blok.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa matriks ITBX tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terbatas, bersyarat dan terbatas bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teks zoning tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

- (1) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan yang meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimal; dan
 - d. Luas kavling minimum;
- (2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona pada tabel Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterapkan pada Zona Perumahan (R) seluas 60 (enam puluh) meter persegi.

Paragraf 3
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 39

- (1) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. Ketinggian Bangunan (TB) maksimum;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum;
 - c. Jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona pada tabel Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 40

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d berupa penyediaan prasarana dan sarana yang dipersyaratkan sesuai dengan zona atau Sub-zona tercantum pada Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 41

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau Sub-zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau overlay dengan fungsi zona dan atau Sub-zona peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana;
 - c. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana;
 - d. Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya;
 - e. Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air; dan
 - f. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan.
- (3) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b. alih fungsi lahan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi, meliputi:

- a. meminimalkan penggunaan perkerasan permukaan lahan;
 - b. penyediaan RTH privat minimum 15% (lima belas per seratus); dan
 - c. melakukan penanaman vegetasi dengan jenis tanaman berakar dalam; dan
 - d. membuat sistem drainase untuk menghindari air hujan banyak meresap masuk dan terkumpul pada lereng kawasan gerakan tanah.
- (5) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA), meliputi:
- a. tersedia rambu penanda lokasi tempat evakuasi dan rambu jalur evakuasi menuju tempat evakuasi;
 - b. bangunan memiliki akses dan bukaan yang cukup agar dapat dijangkau dengan mudah oleh Masyarakat dan petugas;
 - c. pembangunan kegiatan yang diizinkan perlu memperhitungkan dan menambah ruang untuk pengungsian sementara;
 - d. penambahan ruang untuk pengungsian sementara dapat diwujudkan dengan diizinkan menambah KDB dan TB sesuai kebutuhan; dan
 - e. bangunan pada tempat evakuasi harus memperhitungkan dan menyediakan akses bagi kebutuhan dasar pengungsian yang terdiri dari energi, air bersih, sanitasi dan persampahan.
- (6) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi benda cagar budaya dan struktur cagar budaya.
- (7) Ketentuan khusus benda cagar budaya dan struktur cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berupa pemugaran untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara perbaikan, perkuatan, dan/atau pengawetan melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi meliputi :
- a. memperhatikan keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. mempertahankan kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. menggunakan teknik, metode dan bahan yang tidak bersifat merusak;
 - d. dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki kompetensi di bidang pemugaran; dan
 - e. dilaksanakan dibawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (8) Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. meminimalkan penggunaan perkerasan permukaan lahan;
 - b. penyediaan RTH privat minimum 15% (lima belas per seratus);
 - c. menyediakan sumur resapan dan/atau biopori sesuai dengan aturan intensitas tata bangunan yang berlaku;
 - d. tidak mengganggu fungsi lindung kawasan resapan air; dan
 - e. menjaga keseimbangan antara pasokan dan pengambilan air tanah melalui upaya rehabilitasi dan konservasi lahan.
- (9) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, berupa Ketentuan Khusus Sempadan Sungai, meliputi :
- a. kegiatan eksisting yang sudah berizin tetap diperbolehkan namun dibatasi adanya pengembangan yang mengurangi fungsi perlindungan kawasan sempadan; dan

- b. dalam kurun waktu maksimal 10 tahun dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini, diarahkan untuk direlokasi dengan kompensasi yang layak dan diberikan disinsentif berupa pembatasan penyediaan infrastruktur serta pengenaan pajak yang tinggi apabila menolak direlokasi.
- (10) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI serta digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII sampai dengan Lampiran XXVII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 42

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memberikan dampak positif bagi Masyarakat, serta memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memberikan dampak negatif bagi Masyarakat.
- (3) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam peraturan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Kedua
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 43

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b berfungsi untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar/ muatan wajib serta memberikan pilihan penanganan pada lokasi tertentu berupa TPZ Zona Pelestarian Cagar Budaya (I).
- (2) TPZ Zona Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. mempertahankan kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. menggunakan teknik, metode dan bahan yang tidak bersifat merusak;
 - d. dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki kompetensi di bidang pemugaran, dan;
 - e. dilaksanakan dibawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) TPZ Zona Pelestarian Cagar Budaya (I) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada Sub-zona Cagar Budaya (CB) berada di SWP B Blok B.4 dan B.5.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 44

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, dibentuk FPR.
- (2) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja FPR dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Bobotsari adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Bobotsari dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Bobotsari dapat direkomendasikan oleh FPR.
- (5) Rekomendasi FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bobotsari tahun 2023-2043 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Agustus 2023

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 70